



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ONISIMUS BAHAKAP ALIAS ONIAS;
2. Tempat lahir : Amaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 5 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Amaru Distrik Der Koumur Kabupaten Asmat / Jalan YKPA II Distrik Agats Kabupaten Merauke;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025

Terdakwa didampingi Edi Amoye S.H dan Ferdinandus L.M. Kainakaimu, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Brawijaya Kelurahan Mandala Merauke – Papua Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Mrk tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] Mrk tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ONISIMUS BAHAKAP Alias ONIAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda Rp. Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kaos berwarna hitam dan terdapat gambar boneka beruang pada depan baju dan tulisan CRAZY RICH BEAR pada leher baju.
 - 1 (Satu) buah celana panjang berwarna coklat dan terdapat motif boneka Mickey Mouse.
 - 1 (Satu) buah celana dalam berwarna hitam.

Dikembalikan kepada Anak Korban ANAK SAKSI KORBAN .

- 1 (Satu) buah kaos berwarna hitam dan terdapat tulisan CBX pada bagian dada sebelah kiri baju.
- 1 (Satu) buah celana pendek berwarna abu-abu dengan motif garis-garis, dan terdapat tulisan NORTON pada saku sebelah kanan celana.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ONISIMUS BAHAKAP Alias ONIAS** yang selanjutnya disebut dengan terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 19.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 bertempat di Jalan Yos Sudarso Dsitrik Agats Kabupaten Asmat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak korban ANAK SAKSI KORBAN (umur 13 (tiga belas) tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 18.00 WIT Anak korban ANAK SAKSI KORBAN yang selanjutnya disebut dengan anak korban dari Jalan Pelabuhan Lama hendak pulang ke rumahnya setelah mengantarkan daun pandan ke nenek anak korban yang berjualan di depan Pelabuhan Lama. Selanjutnya ketika anak korban berada di Jalan masuk YKPA II, anak korban bertemu dengan terdakwa yang berdiri di salah satu kios, lalu terdakwa berkata kepada anak korban "*ko ke jalan sebelah....!!!!*" lalu anak korban menyeberang ke sebelah jalan dan diikuti oleh terdakwa, lalu terdakwa kembali bertanya kepada anak korban dimana handphone milik terdakwa dan dijawab oleh anak korban bahwa handphone tersebut berada di rumah. Setelah itu, terdakwa dan anak korban berjalan sambil berpegangan tangan. Ketika diperjalanan Anak korban merasa capek sehingga anak korban dan terdakwa duduk di jalan sambil bercerita, tidak lama kemudian anak korban ingin pulang ke rumah karena takut ibu anak korban mencari anak korban, tetapi terdakwa membujuk anak korban untuk tetap tinggal bersama terdakwa dengan berkata "*sabar sedikit lagi baru pulang*", pada saat terdakwa dan anak korban bercerita tiba-tiba hujan turun (gerimis) lalu terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam rumah kosong yang berada di sekitar tempat anak korban dan terdakwa bercerita. Selanjutnya terdakwa memegang tangan anak korban dan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah kosong tersebut. Kemudian ketika terdakwa bersama anak korban duduk di teras samping kiri rumah tersebut, terdakwa memutar lagu sambil bercerita dengan anak korban, lalu terdakwa berkata kepada anak korban "ayo kita bikin??" anak korban menjawab "bikin apa???" terdakwa menjawab "saya mau main dengan ko" anak korban menjawab terdakwa dengan berkata "saya tidak tau macam begitu, saya masih mau sekolah" lalu terdakwa kembali menjawab dengan berkata "tidak apa-apa, nanti kalau ko hamil saya yang tanggung jawab" mendengar hal tersebut anak korban terdiam kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring, namun anak korban menolak tetapi terdakwa kembali meyakinkan anak korban dengan berkata "tidak apa-apa, nanti saya tanggung jawab kalau terjadi apa-apa" mendengar hal tersebut anak korban menurutinya kemauan terdakwa. Setelah anak korban berbaring kemudian terdakwa berlutut di depan anak korban dan mencoba membuka baju anak korban tetapi anak korban menahan baju anak korban, lalu terdakwa menindih badan anak korban dari atas dan mencoba membuka celana yang anak korban gunakan, anak korban menahan celana yang anak korban gunakan dengan kedua tangan, tetapi terdakwa memegang tangan anak korban dan menyingkirkan tangan anak korban dari celana sehingga terdakwa dapat membuka celana anak korban dan terdakwa membuka celana yang terdakwa gunakan lalu terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban tetapi tidak bisa masuk dan anak korban berteriak karena merasakan sakit, lalu terdakwa langsung mencium bibir anak korban, setelah itu terdakwa kembali memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban, setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin anak korban kemudian terdakwa memajukan dan mundurkan pantat terdakwa beberapa kali sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk di dalam alat kelamin anak korban, hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin anak korban. Setelah itu terdakwa bangun dari atas badan anak korban lalu terdakwa memakai pakaiannya kembali serta anak korban juga kembali menggunakan pakaiannya.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anak korban ANAK SAKSI KORBAN sebagaimana diuraikan dalam surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 800/0925/RSUD-PJS/IX/2024 tanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imanuel Kant selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat, dengan KESIMPULAN : Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan pada pasien ini ditemukan hal-hal sebagai berikut : bercak darah pada celana bagian dalam dan luar yang dikenakan pasien serta luka robek serta darah pada daerah vagina pasien yang

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan oleh kekerasan benda yang bersifat tumpul pada organ manusia yang dapat berkontraksi atau tegang dalam kurung kelamin.

Berdasarkan surat keterangan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9118-LT-29112022-0003 tanggal 29 November 2022 diketahui bahwa anak korban lahir di Merauke pada tanggal 12 Juli 2011 dan pada saat terjadinya tindak pidana tersebut Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun sehingga masih tergolong Anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **ONISIMUS BAHAKAP** Alias **ONIAS** yang selanjutnya disebut dengan terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 19.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 bertempat di Jalan Yos Sudarso Dsitrik Agats Kabupaten Asmat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban atas nama ANAK SAKSI KORBAN (umur 13 (tiga belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 18.00 WIT Anak korban ANAK SAKSI KORBAN yang selanjutnya disebut dengan anak korban dari Jalan Pelabuhan Lama hendak pulang ke rumahnya setelah mengantarkan daun pandan ke nenek anak korban yang berjualan di depan Pelabuhan Lama. Selanjutnya ketika anak korban berada di Jalan masuk YKPA II, anak korban bertemu dengan terdakwa yang berdiri di salah satu kios, lalu terdakwa berkata kepada anak korban "*ko ke jalan sebelah....!!!!*" lalu anak korban menyeberang ke sebelah jalan dan diikuti oleh terdakwa, lalu terdakwa kembali bertanya kepada anak korban dimana handphone milik terdakwa dan dijawab oleh anak korban bahwa handphone tersebut berada di rumah. Setelah itu, terdakwa dan anak korban berjalan sambil berpegangan tangan. Ketika diperjalanan Anak korban merasa capek sehingga anak korban dan terdakwa duduk di jalan sambil bercerita selanjutnya terdakwa mengajak anak korban masuk ke

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]



dalam rumah kosong yang berada di sekitar tempat anak korban dan terdakwa bercerita. Pada saat anak korban dan terdakwa bercerita, timbul nafsu/ hasrat dari terdakwa untuk menyetubuhi anak korban, guna mewujudkan niat dari terdakwa tersebut, terdakwa **melakukan kekerasan kepada anak korban dengan cara memegang tangan anak korban sehingga anak korban tidak mampu melakukan perlawanan** selanjutnya terdakwa berkata kepada anak korban *"ayo kita bikin??"* anak korban menjawab *"bikin apa???"* terdakwa menjawab *"saya mau main dengan ko"* anak korban menjawab terdakwa dengan berkata *"saya tidak tau macam begitu, saya masih mau sekolah"* lalu terdakwa kembali menjawab dengan berkata *"tidak apa-apa, nanti kalau ko hamil saya yang tanggung jawab"* mendengar hal tersebut anak korban terdiam kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring, namun anak korban menolak tetapi terdakwa kembali meyakinkan anak korban dengan berkata *"tidak apa-apa, nanti saya tanggung jawab kalau terjadi apa-apa"* mendengar hal tersebut anak korban menuruti kemauan terdakwa. Setelah anak korban berbaring kemudian terdakwa berlutut di depan anak korban dan mencoba membuka baju anak korban tetapi anak korban menahan baju anak korban, lalu terdakwa menindih badan anak korban dari atas dan mencoba membuka celana yang anak korban gunakan, anak korban menahan celana yang anak korban gunakan dengan kedua tangan, tetapi terdakwa **melakukan kekerasan kepada anak korban dengan cara memegang tangan anak korban sekuat tenaga guna menyingkirkan tangan anak korban dari celana anak korban** sehingga terdakwa dapat membuka celana anak korban dan terdakwa membuka celana yang terdakwa gunakan lalu terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban tetapi tidak bisa masuk dan anak korban berteriak karena merasakan sakit, lalu terdakwa langsung mencium bibir anak korban, setelah itu terdakwa kembali memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban, setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin anak korban kemudian terdakwa memaju mundurkan pantat terdakwa beberapa kali sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk di dalam alat kelamin anak korban, hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin anak korban. Setelah itu terdakwa bangun dari atas badan anak korban lalu terdakwa memakai pakaiannya kembali serta anak korban juga kembali menggunakan pakaiannya.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anak korban ANAK SAKSI KORBAN sebagaimana diuraikan dalam surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 800/0925/RSUD-PJS/IX/2024 tanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imanuel Kant selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat, dengan KESIMPULAN : Berdasarkan



hasil pemeriksaan luar yang dilakukan pada pasien ini ditemukan hal-hal sebagai berikut : bercak darah pada celana bagian dalam dan luar yang dikenakan pasien serta luka robek serta darah pada daerah vagina pasien yang diakibatkan oleh kekerasan benda yang bersifat tumpul pada organ manusia yang dapat berkontraksi atau tegang dalam kurung kelamin.

Berdasarkan surat keterangan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9118-LT-29112022-0003 tanggal 29 November 2022 diketahui bahwa anak korban lahir di Merauke pada tanggal 12 Juli 2011 dan pada saat terjadinya tindak pidana tersebut Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun sehingga masih tergolong Anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak saksi korban Anak saksi korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi korban sebelumnya telah memberikan keterangan di kepolisian;
 - Bahwa Anak Saksi korban dihadapkan di persidangan sehubungan perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIT di Jalan Yos Sudarso Distrik Agats Kabupaten Asmat tepatnya di sebuah rumah kosong;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan korban adalah anak saksi sendiri;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 18.00 WIT anak saksi korban dari Jalan Pelabuhan Lama hendak pulang ke rumah sehabis mengantarkan daun pandan ke nenek anak saksi korban yang sedang berjualan di depan Pelabuhan Lama. Pada saat anak saksi korban berada di jalan masuk YKPA II anak saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang sementara berdiri di salah satu kios, kemudian Terdakwa berkata kepada anak saksi korban "ko ke jalan sebelah....!!!" Kemudian saya menyeberang ke sebelah jalan dan Terdakwa mengikuti saya



dari belakang, kemudian Terdakwa bertanya kepada anak saksi korban dimana handphone milik Terdakwa tetapi anak saksi korban menjawab bahwa handphone tersebut ada di rumah, kemudian Terdakwa memegang tangan anak saksi korban dan berjalan bersama dengan anak saksi korban. anak saksi korban merasa capek lalu anak saksi korban dan Terdakwa duduk di jalan sambil cerita-cerita, tidak lama kemudian anak saksi korban ingin pulang ke rumah karena takut ibu anak saksi korban mencari anak saksi korban, tetapi Terdakwa membujuk anak saksi korban untuk tetap tinggal bersama Terdakwa dengan berkata "sabar sedikit lagi baru pulang", pada saat Terdakwa dan anak saksi korban bercerita-cerita tiba-tiba gerimis lalu Terdakwa mengajak anak saksi korban masuk ke dalam rumah kosong yang terdapat di sekitar situ, Terdakwa memegang tangan anak saksi korban lalu Terdakwa dan anak saksi korban masuk ke dalam rumah kosong tersebut. Setelah berada di dalam rumah kosong tersebut Terdakwa bersama anak saksi korban duduk di teras samping kiri rumah tersebut, lalu Terdakwa memutar lagu sambil Terdakwa dan anak saksi korban bercerita, tidak lama kemudian Terdakwa berkata kepada anak saksi korban "ayo kita bikin??" anak saksi korban menjawab "bikin apa???" Terdakwa menjawab anak saksi korban dengan berkata "saya mau main dengan ko" anak saksi korban membalas Terdakwa dengan berkata "saya tidak tau macam begitu, saya masih mau sekolah" lalu Terdakwa membalas anak saksi korban dengan berkata "tidak apaapa, nanti kalau ko hamil anak saksi korban yang tanggung jawab" anak saksi korban terdiam kemudian Terdakwa menyuruh anak saksi korban untuk tidur, awalnya anak saksi korban tidak mau tetapi Terdakwa berkata "tidak apa-apa, nanti saya tanggung jawab kalau terjadi apa-apa" kemudian anak saksi korban tidur di lantai teras tersebut. Setelah anak saksi korban tidur kemudian Terdakwa berlutut di depan anak saksi korban dan mencoba membuka baju anak saksi korban tetapi anak saksi korban menahan baju anak saksi korban, lalu Terdakwa tidur menindis badan anak saksi korban dari atas dan mencoba membuka celana yang anak saksi korban gunakan, anak saksi korban menahan celana yang anak saksi korban gunakan dengan kedua tangan, tetapi Terdakwa memegang tangan anak saksi korban dan menyingkirkan tangan anak saksi korban dari celana sehingga Terdakwa dapat membuka celana anak saksi korban, setelah pelaku membuka celana anak saksi korban kemudian pelaku membuka celana yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak saksi korban, tetapi tidak bisa

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dan pada saat itu juga anak saksi korban berteriak karena merasa sakit, lalu Terdakwa langsung mencium bibir anak saksi korban, setelah itu Terdakwa kembali memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak saksi korban, setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin anak saksi korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan pantat Terdakwa beberapa kali sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk di dalam alat kelamin anak saksi korban, hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin anak saksi korban, setelah itu Terdakwa bangun dari atas badan anak saksi korban kemudian Terdakwa memakai pakaian Terdakwa dan saya juga memakai celana saya, Setelah itu Terdakwa berkata kepada anak saksi korban "tidak boleh ada laki-laki yang dekat dengan ko, kalau ada lihat saja nanti, sa bisa pukul atau bunuh nanti", kemudian anak saksi korban berjalan kembali ke rumah anak saksi korban. pada saat anak saksi korban sampai di rumah orang tua anak saksi korban bertanya anak saksi korban dari mana saja, awalnya saya diam, tetapi orang tua anak saksi korban terus bertanya dan marah, kemudian anak saksi korban menceritakan semua yang telah terjadi. Pada saat itu juga datang paman anak saksi korban yaitu saudara Barangsano Amiyaram dan orang tua saya memberitahukan kepada paman anak saksi korban sehingga paman anak saksi korban melaporkan permasalahan ini ke Polres untuk proses selanjutnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak saksi korban merasakan sakit di bagian kemaluan anak saksi korban serta anak saksi korban masih merasa ketakutan dan trauma apabila bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa anak saksi korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa terus memaksa dan berjanji kepada anak saksi korban akan bertanggung jawab kalau anak saksi korban hamil;
- Bahwa pada saat kejadian anak saksi korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa anak saksi korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa anak saksi korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Saksi Ildi bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIT di jalan Yos Sudarso Distrik Agats Kabupaten Asmat tepatnya di sebuah rumah kosong;
- Bahwa saksi tidak melihat atau menyaksikan peristiwa tersebut namun saksi bisa mengetahui kejadian tersebut dari cerita Anak saksi korban Anak saksi korban secara langsung;
- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIT saksi mencari anak korban Anak saksi korban karena anak korban Anak saksi korban belum pulang ke rumah setelah mengantar daun pandan ke neneknya di Jalan Pelabuhan Lama, saksi terus mencari anak korban Anak saksi korban , hingga Pukul 19.30 WIT saksi kembali ke rumah kerana belum menemukan anak saksi korban Anak saksi korban . Sekitar pukul 20.00 WIT anak korban Anak saksi korban pulang, kemudian saksi bertanya kepada Anak saksi korban Anak saksi korban "darimana saja kenapa baru pulang?", Anak saksi korban Anak saksi korban hanya diam, tetapi saksi terus bertanya kepada Anak saksi korban Anak saksi korban , hingga saksi memarahi Anak saksi korban Anak saksi korban akhirnya Anak saksi korban Anak saksi korban menceritakan bahwa sehabis Anak saksi korban Anak saksi korban mengantar daun pandan ke nenek di depan Pelabuhan Lama. Pada saat Anak saksi korban Anak saksi korban berada di jalan masuk YKPA II Anak saksi korban Anak saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang sementara berdiri di salah satu kios, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak saksi korban Anak saksi korban "ko ke jalan sebelah.....!!!!" Kemudian Anak saksi korban Anak saksi korban menyeberang ke sebelah jalan dan Terdakwa mengikuti Anak saksi korban Anak saksi korban dari belakang, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak saksi korban Anak saksi korban dimana handphone milik Terdakwa tetapi Anak saksi korban Anak saksi korban menjawab bahwa handphone tersebut ada di rumah, kemudian Terdakwa memegang tangan Anak saksi korban Anak saksi korban dan berjalan bersama dengan Anak saksi korban Anak saksi korban . Anak saksi korban Anak saksi korban merasa capek lalu Anak saksi korban Anak saksi korban dan Terdakwa duduk di jalan sambil cerita-cerita, tidak lama kemudian Anak saksi korban Anak saksi korban ingin pulang ke rumah karena takut ibu Anak saksi korban Anak saksi korban mencari korban, tetapi

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku membujuk Anak saksi korban Anak saksi korban untuk tetap tinggal bersama Terdakwa dengan berkata "sabar sedikit lagi baru pulang", pada saat Terdakwa dan Anak saksi korban Anak saksi korban bercerita-cerita tiba-tiba gerimis lalu Terdakwa mengajak Anak saksi korban Anak saksi korban masuk ke dalam rumah kosong yang terdapat di sekitar situ, Terdakwa memegang tangan Anak saksi korban Anak saksi korban lalu Terdakwa dan Anak saksi korban Anak saksi korban masuk ke dalam rumah kosong tersebut. Setelah berada di dalam rumah kosong tersebut Terdakwa bersama Anak saksi korban Anak saksi korban duduk di teras samping kiri rumah tersebut, lalu Terdakwa memutar lagu sambil Terdakwa dan Anak saksi korban Anak saksi korban bercerita, tidak lama kemudian Terdakwa berkata kepada Anak saksi korban Anak saksi korban "ayo kita bikin??" Anak saksi korban Anak saksi korban menjawab "bikin apa???" Terdakwa menjawab Anak saksi korban Anak saksi korban dengan berkata "saya mau main dengan ko" Anak saksi korban Anak saksi korban membalas Terdakwa dengan berkata "saya tidak tau macam begitu, saya masih mau sekolah" lalu Terdakwa berkata "tidak apa-apa, nanti kalau ko hamil saya yang tanggung jawab" Anak saksi korban Anak saksi korban terdiam kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi korban Anak saksi korban untuk tidur, awalnya Anak saksi korban Anak saksi korban tidak mau tetapi Terdakwa berkata "tidak apa-apa, nanti saya tanggungjawab kalau terjadi apa-apa" kemudian Anak saksi korban Anak saksi korban tidur di lantai teras tersebut. Setelah Anak saksi korban Anak saksi korban tidur kemudian Terdakwa berlutut di depan Anak saksi korban Anak saksi korban dan mencoba membuka baju Anak saksi korban Anak saksi korban tetapi Anak saksi korban Anak saksi korban menahan baju Anak saksi korban Anak saksi korban, lalu Terdakwa tidur menindis badan Anak saksi korban Anak saksi korban dari atas dan mencoba membuka celana yang Anak saksi korban Anak saksi korban gunakan, Anak saksi korban Anak saksi korban menahan celana yang Anak saksi korban Anak saksi korban gunakan dengan kedua tangan, tetapi Terdakwa memegang tangan Anak saksi korban Anak saksi korban dan menyingkirkan tangan Anak saksi korban Anak saksi korban dari celana sehingga Terdakwa dapat membuka celana Anak saksi korban Anak saksi korban, setelah Terdakwa membuka celana Anak saksi korban Anak saksi korban kemudian Terdakwa membuka celana yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak saksi korban Anak saksi korban, tetapi tidak bisa masuk dan pada saat itu juga Anak saksi korban Anak saksi korban berteriak

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena merasa sakit, lalu Terdakwa langsung mencium bibir Anak saksi korban Anak saksi korban, setelah itu Terdakwa kembali memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak saksi korban Anak saksi korban, setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak saksi korban Anak saksi korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan pantat Terdakwa beberapa kali sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk di dalam alat kelamin Anak saksi korban Anak saksi korban, hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak saksi korban Anak saksi korban, setelah itu Terdakwa bangun dari atas badan Anak saksi korban Anak saksi korban kemudian Terdakwa memakai pakaian Terdakwa dan Anak saksi korban Anak saksi korban juga memakai celana anak korban. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak saksi korban Anak saksi korban "tidak boleh ada laki-laki yang dekat dengan ko, kalau ada lihat saja nanti, sa bisa pukul atau bunuh nanti", kemudian Anak saksi korban Anak saksi korban berjalan kembali ke rumah. Setelah mendengar keterangan dari Anak saksi korban Anak saksi korban, tidak lama kemudian datang saudara saksi yaitu saudara Saksi III kemudian saksi menceritakan ke saudara Barangsano Amiaram, lalu saksi ke Polres untuk melaporkan kejadian yang telah dialami oleh anak saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Anak saksi korban Anak saksi korban bahwa tidak ada kekerasan atau ancaman dari Terdakwa, Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab jika Anak saksi korban Anak saksi korban hamil;
- Bahwa pada saat kejadian Anak saksi korban Anak saksi korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Anak saksi korban Anak saksi korban akibat perbuatan Terdakwa anak saksi korban merasakan sakit di bagian kemaluan anak saksi korban serta anak saksi korban masih merasa ketakutan dan trauma apabila bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Saksi III di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa di kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIT di jalan Yos Sudarso Distrik Agats Kabupaten Asmat tepatnya di sebuah rumah kosong;
- Bahwa saksi tidak melihat atau menyaksikan peristiwa tersebut namun saksi bisa mengetahui kejadian tersebut dari cerita Anak saksi korban Anak saksi korban secara langsung;
- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIT saksi sedang berada di rumah saksi kemudian saksi mendengar seperti ada keributan di rumah saksi Saksi II, kemudian saksi pergi dan menanyakan apa yang sedang terjadi, sesampainya saksi di rumah saksi Saksi II, saksi bertemu dengan saksi Saksi I dan saksi korban Anak saksi korban agar menceritakan kejadiannya, kemudian saksi Saksi II menceritakan kepada saksi bahwa sekitar pukul 17.00 Saksi Saksi II mencari anak korban Anak saksi korban karena anak korban Anak saksi korban belum pulang ke rumah setelah mengantarkan daun pandan ke neneknya di Jalan Pelabuhan Lama, saksi terus mencari anak korban Anak saksi korban, hingga Pukul 19.30 WIT saksi kembali ke rumah karena belum menemukan anak saksi korban Anak saksi korban. Sekitar pukul 20.00 WIT anak korban Anak saksi korban pulang, kemudian saksi bertanya kepada Anak saksi korban Anak saksi korban "darimana saja kenapa baru pulang?", Anak saksi korban Anak saksi korban hanya diam, tetapi saksi terus bertanya kepada Anak saksi korban Anak saksi korban, hingga saksi memarahi Anak saksi korban Anak saksi korban akhirnya Anak saksi korban Anak saksi korban menceritakan bahwa sehabis Anak saksi korban Anak saksi korban mengantarkan daun pandan ke nenek di depan Pelabuhan Lama. Pada saat Anak saksi korban Anak saksi korban berada di jalan masuk YKPA II Anak saksi korban Anak saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang sementara berdiri di salah satu kios, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak saksi korban Anak saksi korban "ko ke jalan sebelah.....!!!" Kemudian Anak saksi korban Anak saksi korban menyeberang ke sebelah jalan dan Terdakwa mengikuti Anak saksi korban Anak saksi korban dari belakang, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak saksi korban Anak saksi korban dimana handphone milik Terdakwa tetapi Anak saksi korban Anak saksi korban menjawab bahwa handphone tersebut ada di rumah, kemudian Terdakwa memegang tangan Anak saksi korban Anak saksi korban dan berjalan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Anak saksi korban Anak saksi korban . Anak saksi korban Anak saksi korban merasa capek lalu Anak saksi korban Anak saksi korban dan Terdakwa duduk di jalan sambil cerita-cerita, tidak lama kemudian Anak saksi korban Anak saksi korban ingin pulang ke rumah karena takut ibu Anak saksi korban Anak saksi korban mencari korban, tetapi pelaku membujuk Anak saksi korban Anak saksi korban untuk tetap tinggal bersama Terdakwa dengan berkata "sabar sedikit lagi baru pulang", pada saat Terdakwa dan Anak saksi korban Anak saksi korban bercerita-cerita tiba-tiba gerimis lalu Terdakwa mengajak Anak saksi korban Anak saksi korban masuk ke dalam rumah kosong yang terdapat di sekitar situ, Terdakwa memegang tangan Anak saksi korban Anak saksi korban lalu Terdakwa dan Anak saksi korban Anak saksi korban masuk ke dalam rumah kosong tersebut. Setelah berada di dalam rumah kosong tersebut Terdakwa bersama Anak saksi korban Anak saksi korban duduk di teras samping kiri rumah tersebut, lalu Terdakwa memutar lagu sambil Terdakwa dan Anak saksi korban Anak saksi korban bercerita, tidak lama kemudian Terdakwa berkata kepada Anak saksi korban Anak saksi korban "ayo kita bikin??" Anak saksi korban Anak saksi korban menjawab "bikin apa???" Terdakwa menjawab Anak saksi korban Anak saksi korban dengan berkata "saya mau main dengan ko" Anak saksi korban Anak saksi korban membalas Terdakwa dengan berkata "saya tidak tau macam begitu, saya masih mau sekolah" lalu Terdakwa berkata "tidak apa-apa, nanti kalau ko hamil saya yang tanggung jawab" Anak saksi korban Anak saksi korban terdiam kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi korban Anak saksi korban untuk tidur, awalnya Anak saksi korban Anak saksi korban tidak mau tetapi Terdakwa berkata "tidak apa-apa, nanti saya tanggungjawab kalau terjadi apa- apa" kemudian Anak saksi korban Anak saksi korban tidur di lantai teras tersebut. Setelah Anak saksi korban Anak saksi korban tidur kemudian Terdakwa berlutut di depan Anak saksi korban Anak saksi korban dan mencoba membuka baju Anak saksi korban Anak saksi korban tetapi Anak saksi korban Anak saksi korban menahan baju Anak saksi korban Anak saksi korban , lalu Terdakwa tidur menindis badan Anak saksi korban Anak saksi korban dari atas dan mencoba membuka celana yang Anak saksi korban Anak saksi korban gunakan, Anak saksi korban Anak saksi korban menahan celana yang Anak saksi korban Anak saksi korban gunakan dengan kedua tangan, tetapi Terdakwa memegang tangan Anak saksi korban Anak saksi korban dan menyingkirkan tangan Anak saksi korban Anak saksi korban dari celana sehingga Terdakwa dapat membuka celana Anak saksi korban Anak

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban , setelah Terdakwa membuka celana Anak saksi korban Anak saksi korban kemudian Terdakwa membuka celana yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak saksi korban Anak saksi korban , tetapi tidak bisa masuk dan pada saat itu juga Anak saksi korban Anak saksi korban berteriak karena merasa sakit, lalu Terdakwa langsung mencium bibir Anak saksi korban Anak saksi korban , setelah itu Terdakwa kembali memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak saksi korban Anak saksi korban , setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak saksi korban Anak saksi korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan pantat Terdakwa beberapa kali sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk di dalam alat kelamin Anak saksi korban Anak saksi korban , hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak saksi korban Anak saksi korban , setelah itu Terdakwa bangun dari atas badan Anak saksi korban Anak saksi korban kemudian Terdakwa memakai pakaian Terdakwa dan Anak saksi korban Anak saksi korban juga memakai celana anak korban. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak saksi korban Anak saksi korban "tidak boleh ada laki-laki yang dekat dengan ko, kalau ada lihat saja nanti, sa bisa pukul atau bunuh nanti", kemudian Anak saksi korban Anak saksi korban berjalan kembali ke rumah. Setelah mendengar keterangan dari Anak saksi korban Anak saksi korban , kemudian saksi mengajak saksi Keisa A bersama dengan Anak saksi korban Anak saksi korban ke polres untuk melaporkan peristiwa yang telah dialami oleh Anak saksi korban Anak saksi korban ;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak saksi korban Anak saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Anak saksi korban Anak saksi korban bahwa tidak ada kekerasan atau ancaman dari Terdakwa, Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab jika Anak saksi korban Anak saksi korban hamil;
- Bahwa pada saat kejadian Anak saksi korban Anak saksi korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Anak saksi korban Anak saksi korban akibat perbuatan Terdakwa anak saksi korban merasakan sakit di bagian kemaluan anak saksi korban serta anak saksi korban masih merasa ketakutan dan trauma apabila bertemu dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Jalan Yos Sudarso Distrik Agats Kabupaten Asmat;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Anak saksi korban Anak saksi korban ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 18.00 WIT Anak saksi korban Anak saksi korban dari Jalan Pelabuhan Lama hendak pulang ke rumahnya setelah mengantarkan daun pandan ke nenek Anak saksi korban Anak saksi korban yang berjualan di depan Pelabuhan lama, Selanjutnya ketika Anak saksi korban Anak saksi korban berada di Jalan masuk YKPA II, Anak saksi korban Anak saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang berdiri di salah satu kios, lalu Terdakwa berkata kepada Anak saksi korban Anak saksi korban "ko ke jalan sebelah.....!!!" lalu Anak saksi korban Anak saksi korban menyeberang ke sebelah jalan dan diikuti oleh Terdakwa, lalu Terdakwa kembali bertanya kepada anak korban dimana handphone milik Terdakwa dan dijawab oleh Anak saksi korban Anak saksi korban bahwa handphone tersebut berada di rumah. Setelah itu, Terdakwa dan Anak saksi korban Anak saksi korban berjalan sambil berpegangan tangan. Ketika diperjalanan Anak saksi korban Anak saksi korban merasa capek sehingga Anak saksi korban Anak saksi korban dan Terdakwa duduk di jalan sambil bercerita, tidak lama kemudian Anak saksi korban Anak saksi korban ingin pulang ke rumah karena takut ibu anak korban mencari Anak saksi korban Anak saksi korban , tetapi Terdakwa membujuk Anak saksi korban Anak saksi korban untuk tetap tinggal bersama Terdakwa dengan berkata "sabar sedikit lagi baru pulang", pada saat Terdakwa dan Anak saksi korban Anak saksi korban bercerita tiba-tiba hujan turun (gerimis) lalu Terdakwa mengajak Anak saksi korban Anak saksi korban masuk ke dalam rumah kosong yang berada di sekitar tempat Anak saksi korban Anak saksi korban dan Terdakwa bercerita. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang tangan Anak saksi korban Anak saksi korban dan masuk ke dalam rumah kosong tersebut. Kemudian ketika Terdakwa bersama Anak saksi korban Anak saksi korban duduk di teras samping kiri rumah tersebut, Terdakwa memutar lagu sambil bercerita dengan Anak saksi korban Anak saksi korban, lalu Terdakwa berkata kepada Anak saksi korban Anak saksi korban "ayo kita bikin??" Anak saksi korban Anak saksi korban menjawab "bikin apa???" Terdakwa menjawab "saya mau main dengan ko" Anak saksi korban Anak saksi korban menjawab saya dengan berkata "saya tidak tau macam begitu, saya masih mau sekolah" lalu Terdakwa kembali menjawab dengan berkata "tidak apa-apa, nanti kalau ko hamil saya yang tanggung jawab" mendengar hal tersebut Anak saksi korban Anak saksi korban terdiam kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi korban Anak saksi korban untuk berbaring, namun Anak saksi korban Anak saksi korban menolak tetapi Terdakwa kembali meyakinkan Anak saksi korban Anak saksi korban dengan berkata "tidak apa-apa, nanti saya tanggung jawab kalau terjadi apa-apa" mendengar hal tersebut Anak saksi korban Anak saksi korban menurut kemauan Terdakwa. Setelah Anak saksi korban Anak saksi korban berbaring kemudian Terdakwa berlutut di depan Anak saksi korban Anak saksi korban dan mencoba membuka baju Anak saksi korban Anak saksi korban tetapi Anak saksi korban Anak saksi korban menahan baju Anak saksi korban Anak saksi korban, lalu Terdakwa menindih badan Anak saksi korban Anak saksi korban dari atas dan mencoba membuka celana yang Anak saksi korban Anak saksi korban gunakan, Anak saksi korban Anak saksi korban menahan celana yang Anak saksi korban Anak saksi korban gunakan dengan kedua tangan, tetapi Terdakwa memegang tangan Anak saksi korban Anak saksi korban dan menyingkirkan tangan Anak saksi korban Anak saksi korban dari celana sehingga Terdakwa dapat membuka celana Anak saksi korban Anak saksi korban dan Terdakwa membuka celana yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak saksi korban Anak saksi korban tetapi tidak bisa masuk dan Anak saksi korban Anak saksi korban berteriak karena merasakan sakit, lalu Terdakwa langsung mencium bibir Anak saksi korban Anak saksi korban setelah itu Terdakwa kembali memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak saksi korban Anak saksi korban, setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak saksi korban Anak saksi korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan pantat Terdakwa beberapa kali sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk di dalam alat kelamin Anak saksi korban Anak saksi korban, hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar alat

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelamin Anak saksi korban Anak saksi korban . Setelah itu Terdakwa bangun dari atas badan anak korban lalu Terdakwa memakai pakaiannya kembali serta Anak saksi korban Anak saksi korban juga kembali menggunakan pakaiannya;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak saksi korban Anak saksi korban karena Terdakwa mempunyai perasaan suka dan Terdakwa ingin menyalurkan nafsu Terdakwa kepada Anak saksi korban Anak saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kepada Anak saksi korban Anak saksi korban , namun Terdakwa menjanjikan kalau Anak saksi korban Anak saksi korban hamil Terdakwa siap bertanggung jawab;
- Bahwa pada saat kejadian Anak saksi korban Anak saksi korban masih bersekolah dan berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak saksi korban Anak saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memepertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga sudah pernah datang minta maaf namun keluarga Anak saksi korban Anak saksi korban tidak mau memaafkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah kaos berwarna hitam dan terdapat gambar boneka beruang pada depan baju dan tulisan CRAZY RICH BEAR pada leher baju.
- 1 (Satu) buah celana panjang berwarna coklat dan terdapat motif boneka Mickey Mouse.
- 1 (Satu) buah celana dalam berwarna hitam.
- 1 (Satu) buah kaos berwarna hitam dan terdapat tulisan CBX pada bagian dada sebelah kiri baju.
- 1 (Satu) buah celana pendek berwarna abu-abu dengan motif garis-garis, dan terdapat tulisan NORTON pada saku sebelah kanan celana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukt surat di persidangan berupa:

- Surat Visum Et Repertum Nomor : 800/0925/RSUD-PJS/IX/2024 tanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Imanuel Kant selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat, dengan KESIMPULAN : Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan pada pasien ini ditemukan hal-hal sebagai berikut : bercak darah pada celana bagian dalam dan luar yang dikenakan pasien serta luka robek serta darah pada daerah vagina pasien yang diakibatkan oleh kekerasan benda yang bersifat tumpul pada organ manusia yang dapat berkontraksi atau tegang dalam kurung kelamin;

- Akta Kelahiran Nomor : 9118-LT-29112022-0003 tanggal 29 November 2022 atas nama Anak saksi korban ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil kabupaten Asmat Marcelianus J Belekubun S.Sos ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIT di Jalan Yos Sudarso Distrik Agats Kabupaten Asmat tepatnya di sebuah rumah kosong Terdakwa mencium bibir Anak saksi korban Anak saksi korban setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak saksi korban Anak saksi korban , setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak saksi korban Anak saksi korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan pantat Terdakwa beberapa kali sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk di dalam alat kelamin Anak saksi korban Anak saksi korban , hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak saksi korban Anak saksi korban ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 18.00 WIT Anak saksi korban Anak saksi korban dari Jalan Pelabuhan Lama hendak pulang ke rumahnya setelah mengantarkan daun pandan ke nenek Anak saksi korban Anak saksi korban yang berjualan di depan Pelabuhan lama, Selanjutnya ketika Anak saksi korban Anak saksi korban berada di Jalan masuk YKPA II, Anak saksi korban Anak saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang berdiri di salah satu kios, lalu Terdakwa berkata kepada Anak saksi korban Anak saksi korban "ko ke jalan sebelah....!!!" lalu Anak saksi korban Anak saksi korban menyeberang ke sebelah jalan dan diikuti oleh Terdakwa, lalu Terdakwa kembali bertanya kepada anak korban dimana handphone milik Terdakwa dan dijawab oleh Anak saksi korban Anak saksi korban bahwa handphone tersebut berada di rumah. Setelah itu, Terdakwa dan Anak saksi korban Anak saksi korban berjalan sambil berpegangan tangan. Ketika diperjalanan Anak saksi korban Anak saksi korban merasa capek sehingga Anak saksi korban Anak saksi korban dan Terdakwa duduk di jalan sambil bercerita, tidak lama kemudian Anak saksi korban

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saksi korban ingin pulang ke rumah karena takut ibu anak korban mencari Anak saksi korban Anak saksi korban , tetapi Terdakwa membujuk Anak saksi korban Anak saksi korban untuk tetap tinggal bersama Terdakwa dengan berkata “sabar sedikit lagi baru pulang”, pada saat Terdakwa dan Anak saksi korban Anak saksi korban bercerita tiba-tiba hujan turun (gerimis) lalu Terdakwa mengajak Anak saksi korban Anak saksi korban masuk ke dalam rumah kosong yang berada di sekitar tempat Anak saksi korban Anak saksi korban dan Terdakwa bercerita. Selanjutnya Terdakwa memegang tangan Anak saksi korban Anak saksi korban dan masuk ke dalam rumah kosong tersebut. Kemudian ketika Terdakwa bersama Anak saksi korban Anak saksi korban duduk di teras samping kiri rumah tersebut, Terdakwa memutar lagu sambil bercerita dengan Anak saksi korban Anak saksi korban , lalu Terdakwa berkata kepada Anak saksi korban Anak saksi korban “ayo kita bikin??” Anak saksi korban Anak saksi korban menjawab “bikin apa???” Terdakwa menjawab “saya mau main dengan ko” Anak saksi korban Anak saksi korban menjawab saya dengan berkata “saya tidak tau macam begitu, saya masih mau sekolah” lalu Terdakwa kembali menjawab dengan berkata “tidak apa-apa, nanti kalau ko hamil saya yang tanggung jawab” mendengar hal tersebut Anak saksi korban Anak saksi korban terdiam kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi korban Anak saksi korban untuk berbaring, namun Anak saksi korban Anak saksi korban menolak tetapi Terdakwa kembali meyakinkan Anak saksi korban Anak saksi korban dengan berkata “tidak apa-apa, nanti saya tanggung jawab kalau terjadi apa-apa” mendengar hal tersebut Anak saksi korban Anak saksi korban menuruti kemauan Terdakwa. Setelah Anak saksi korban Anak saksi korban berbaring kemudian Terdakwa berlutut di depan Anak saksi korban Anak saksi korban dan mencoba membuka baju Anak saksi korban Anak saksi korban tetapi Anak saksi korban Anak saksi korban menahan baju Anak saksi korban Anak saksi korban , lalu Terdakwa menindih badan Anak saksi korban Anak saksi korban dari atas dan mencoba membuka celana yang Anak saksi korban Anak saksi korban gunakan, Anak saksi korban Anak saksi korban menahan celana yang Anak saksi korban Anak saksi korban gunakan dengan kedua tangan, tetapi Terdakwa memegang tangan Anak saksi korban Anak saksi korban dan menyingkirkan tangan Anak saksi korban Anak saksi korban dari celana sehingga Terdakwa dapat membuka celana Anak saksi korban Anak saksi korban dan Terdakwa membuka celana yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak saksi korban Anak saksi korban tetapi tidak bisa masuk dan Anak saksi korban Anak saksi korban berteriak karena merasakan sakit, lalu Terdakwa langsung mencium bibir

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saksi korban Anak saksi korban setelah itu Terdakwa kembali memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak saksi korban Anak saksi korban, setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak saksi korban Anak saksi korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan pantat Terdakwa beberapa kali sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk di dalam alat kelamin Anak saksi korban Anak saksi korban, hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak saksi korban Anak saksi korban. Setelah itu Terdakwa bangun dari atas badan anak korban lalu Terdakwa memakai pakaiannya kembali serta Anak saksi korban Anak saksi korban juga kembali menggunakan pakaiannya;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak saksi korban Anak saksi korban karena Terdakwa mempunyai perasaan suka dan Terdakwa ingin menyalurkan nafsu Terdakwa kepada Anak saksi korban Anak saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kepada Anak saksi korban Anak saksi korban, namun Terdakwa menjanjikan kalau Anak saksi korban Anak saksi korban hamil Terdakwa siap bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak saksi korban Anak saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak saksi korban Anak saksi korban mengalami trauma sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 800/0925/RSUD-PJS/IX/2024 tanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Imanuel Kant selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat, dengan KESIMPULAN : Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan pada pasien ini ditemukan hal-hal sebagai berikut : bercak darah pada celana bagian dalam dan luar yang dikenakan pasien serta luka robek serta darah pada daerah vagina pasien yang diakibatkan oleh kekerasan benda yang bersifat tumpul pada organ manusia yang dapat berkontraksi atau tegang dalam kurung kelamin;
- Bahwa pada saat kejadian Anak saksi korban Anak saksi korban berumur 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 9118-LT-29112022-0003 tanggal 29 November 2022 atas nama Anak saksi korban ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil kabupaten Asmat Marcellianus J Belekubun S.Sos ;
- Bahwa Anak saksi korban Anak saksi korban dan saksi Saksi Iltidak memaafkan perbuatan Terdakwa dan belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Anak saksi korban Anak saksi korban ataupun keluarga;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa subjek delik terbagi dalam dua kelompok, keduanya jika melakukan perbuatan pidana diancam dengan sanksi. Subjek atau pelaku delik berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

- a. Perseorangan;
- b. Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perseorangan / Setiap Orang adalah subjek hukum sebagai pengemban / pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang / pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya; Prof.subekti,SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof.DR.Sudikno Mertokusumo,SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Onisimus Bahakap alias Onias yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan Dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut, Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” di dalam Memorie van Toelichting (Mvt), adalah urusan yang didasarkan pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. Dengan sengaja (opzet) mengandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau willens en wetens, artinya bahwa pelaku suatu tindak pidana sesungguhnya telah mengetahui atau bermaksud untuk melakukan perbuatannya dan sesungguhnya pelaku dimaksud telah pula mengetahui tentang perbuatannya itu sendiri. Dari hal tersebut maka dengan sendirinya akibat yang ditimbulkan dalam perbuatannya dimaksud tidak lain adalah merupakan perwujudan dari kehendak yang memang ingin dicapai olehnya. Jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat bathin seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa pasal 1 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 TAHUN 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian tentang “anak”, adalah seseorang yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tipu Muslihat” berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dapat berupa suatu perbuatan seperti memperlihatkan sesuatu. Kemudian yang dimaksud dengan “Rangkaian Kebohongan” berupa beberapa kata yang tidak benar atau dengan kata lain memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong, sedangkan dan yang dimaksud

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan "membujuk" adalah melakukan pengaruh terhadap orang sehingga orang itu (korban) mengikuti dan menuruti kehendaknya; Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian yang dimaksud dengan "Anak" menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan pengertian "Persetubuhan" yaitu memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita;

Menimbang, Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada Hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIT di Jalan Yos Sudarso Distrik Agats Kabupaten Asmat tepatnya di sebuah rumah kosong Terdakwa mencium bibir Anak saksi korban Anak saksi korban setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak saksi korban Anak saksi korban, setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak saksi korban Anak saksi korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan pantat Terdakwa beberapa kali sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk di dalam alat kelamin Anak saksi korban Anak saksi korban, hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak saksi korban Anak saksi korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 18.00 WIT Anak saksi korban Anak saksi korban dari Jalan Pelabuhan Lama hendak pulang ke rumahnya setelah mengantarkan daun pandan ke nenek Anak saksi korban Anak saksi korban yang berjualan di depan Pelabuhan lama, Selanjutnya ketika Anak saksi korban Anak saksi korban berada di Jalan masuk YKPA II, Anak saksi korban Anak saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang berdiri di salah satu kios, lalu Terdakwa berkata kepada Anak saksi korban Anak saksi korban "ko ke jalan sebelah....!!!!" lalu Anak saksi korban Anak saksi korban menyeberang ke sebelah jalan dan diikuti oleh Terdakwa, lalu Terdakwa kembali bertanya kepada anak korban dimana handphone milik Terdakwa dan dijawab oleh Anak saksi korban Anak saksi korban bahwa handphone tersebut berada di rumah. Setelah itu, Terdakwa dan Anak saksi korban Anak saksi korban berjalan sambil berpegangan tangan. Ketika diperjalanan Anak saksi korban Anak saksi korban merasa capek sehingga Anak saksi korban Anak saksi korban dan Terdakwa duduk di jalan sambil bercerita, tidak lama kemudian Anak saksi korban Anak saksi korban ingin pulang ke rumah karena takut ibu anak korban mencari Anak saksi korban Anak saksi korban, tetapi Terdakwa membujuk Anak saksi korban Anak saksi korban untuk tetap tinggal bersama Terdakwa dengan berkata "sabar sedikit lagi baru pulang", pada saat Terdakwa dan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saksi korban Anak saksi korban bercerita tiba-tiba hujan turun (gerimis) lalu Terdakwa mengajak Anak saksi korban Anak saksi korban masuk ke dalam rumah kosong yang berada di sekitar tempat Anak saksi korban Anak saksi korban dan Terdakwa bercerita. Selanjutnya Terdakwa memegang tangan Anak saksi korban Anak saksi korban dan masuk ke dalam rumah kosong tersebut. Kemudian ketika Terdakwa bersama Anak saksi korban Anak saksi korban duduk di teras samping kiri rumah tersebut, Terdakwa memutar lagu sambil bercerita dengan Anak saksi korban Anak saksi korban, lalu Terdakwa berkata kepada Anak saksi korban Anak saksi korban "ayo kita bikin??" Anak saksi korban Anak saksi korban menjawab "bikin apa???" Terdakwa menjawab "saya mau main dengan ko" Anak saksi korban Anak saksi korban menjawab saya dengan berkata "saya tidak tau macam begitu, saya masih mau sekolah" lalu Terdakwa kembali menjawab dengan berkata "tidak apa-apa, nanti kalau ko hamil saya yang tanggung jawab" mendengar hal tersebut Anak saksi korban Anak saksi korban terdiam kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi korban Anak saksi korban untuk berbaring, namun Anak saksi korban Anak saksi korban menolak tetapi Terdakwa kembali meyakinkan Anak saksi korban Anak saksi korban dengan berkata "tidak apa-apa, nanti saya tanggung jawab kalau terjadi apa-apa" mendengar hal tersebut Anak saksi korban Anak saksi korban menuruti kemauan Terdakwa. Setelah Anak saksi korban Anak saksi korban berbaring kemudian Terdakwa berlutut di depan Anak saksi korban Anak saksi korban dan mencoba membuka baju Anak saksi korban Anak saksi korban tetapi Anak saksi korban Anak saksi korban menahan baju Anak saksi korban Anak saksi korban, lalu Terdakwa menindih badan Anak saksi korban Anak saksi korban dari atas dan mencoba membuka celana yang Anak saksi korban Anak saksi korban gunakan, Anak saksi korban Anak saksi korban menahan celana yang Anak saksi korban Anak saksi korban gunakan dengan kedua tangan, tetapi Terdakwa memegang tangan Anak saksi korban Anak saksi korban dan menyingkirkan tangan Anak saksi korban Anak saksi korban dari celana sehingga Terdakwa dapat membuka celana Anak saksi korban Anak saksi korban dan Terdakwa membuka celana yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak saksi korban Anak saksi korban tetapi tidak bisa masuk dan Anak saksi korban Anak saksi korban berteriak karena merasakan sakit, lalu Terdakwa langsung mencium bibir Anak saksi korban Anak saksi korban setelah itu Terdakwa kembali memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak saksi korban Anak saksi korban, setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak saksi korban Anak saksi korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan pantat Terdakwa beberapa kali sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk di dalam alat kelamin

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saksi korban Anak saksi korban , hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak saksi korban Anak saksi korban . Setelah itu Terdakwa bangun dari atas badan anak korban lalu Terdakwa memakai pakaiannya kembali serta Anak saksi korban Anak saksi korban juga kembali menggunakan pakaiannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak saksi korban Anak saksi korban karena Terdakwa mempunyai perasaan suka dan Terdakwa ingin menyalurkan nafsu Terdakwa kepada Anak saksi korban Anak saksi korban dan Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kepada Anak saksi korban Anak saksi korban , namun Terdakwa menjanjikan kalau Anak saksi korban Anak saksi korban hamil Terdakwa siap bertanggung jawab serta Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak saksi korban Anak saksi korban sebanyak 1 (satu) kali

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak saksi korban Anak saksi korban mengalami trauma sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 800/0925/RSUD-PJS/IX/2024 tanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imanuel Kant selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat, dengan KESIMPULAN : Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan pada pasien ini ditemukan hal-hal sebagai berikut : bercak darah pada celana bagian dalam dan luar yang dikenakan pasien serta luka robek serta darah pada daerah vagina pasien yang diakibatkan oleh kekerasan benda yang bersifat tumpul pada organ manusia yang dapat berkontraksi atau tegang dalam kurung kelamin;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak saksi korban Anak saksi korban berumur 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 9118-LT-29112022-0003 tanggal 29 November 2022 atas nama Anak saksi korban ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil kabupaten Asmat Marcellianus J Belekubun S.Sos ;

Menimbang, bahwa Anak saksi korban Anak saksi korban dan saksi Saksi Iltidak memaafkan perbuatan Terdakwa dan belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Anak saksi korban Anak saksi korban ataupun keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dengan talah nyatanya perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak saksi korban Anak saksi korban dengan awalnya Terdakwa membujuk Anak saksi korban Anak saksi korban untuk tetap tinggal bersama Terdakwa dengan berkata "sabar sedikit lagi baru pulang", pada saat Terdakwa dan Anak saksi korban Anak saksi korban bercerita tiba-tiba hujan turun (gerimis) lalu Terdakwa mengajak Anak saksi korban Anak saksi korban masuk ke dalam rumah kosong yang berada di sekitar tempat Anak saksi

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Anak saksi korban dan Terdakwa bercerita. Selanjutnya Terdakwa memegang tangan Anak saksi korban Anak saksi korban dan masuk ke dalam rumah kosong tersebut. Kemudian ketika Terdakwa bersama Anak saksi korban Anak saksi korban duduk di teras samping kiri rumah tersebut, Terdakwa memutar lagu sambil bercerita dengan Anak saksi korban Anak saksi korban, lalu Terdakwa berkata kepada Anak saksi korban Anak saksi korban "ayo kita bikin??" Anak saksi korban Anak saksi korban menjawab "bikin apa???" Terdakwa menjawab "saya mau main dengan ko" Anak saksi korban Anak saksi korban menjawab saya dengan berkata "saya tidak tau macam begitu, saya masih mau sekolah" lalu Terdakwa kembali menjawab dengan berkata "tidak apa-apa, nanti kalau ko hamil saya yang tanggung jawab" mendengar hal tersebut Anak saksi korban Anak saksi korban terdiam kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi korban Anak saksi korban untuk berbaring, namun Anak saksi korban Anak saksi korban menolak tetapi Terdakwa kembali meyakinkan Anak saksi korban Anak saksi korban dengan berkata "tidak apa-apa, nanti saya tanggung jawab kalau terjadi apa-apa" mendengar hal tersebut Anak saksi korban Anak saksi korban menuruti kemauan Terdakwa. Setelah Anak saksi korban Anak saksi korban berbaring kemudian Terdakwa berlutut di depan Anak saksi korban Anak saksi korban dan mencoba membuka baju Anak saksi korban Anak saksi korban tetapi Anak saksi korban Anak saksi korban menahan baju Anak saksi korban Anak saksi korban, lalu Terdakwa menindih badan Anak saksi korban Anak saksi korban dari atas dan mencoba membuka celana yang Anak saksi korban Anak saksi korban gunakan, Anak saksi korban Anak saksi korban menahan celana yang Anak saksi korban Anak saksi korban gunakan dengan kedua tangan, tetapi Terdakwa memegang tangan Anak saksi korban Anak saksi korban dan menyingkirkan tangan Anak saksi korban Anak saksi korban dari celana sehingga Terdakwa dapat membuka celana Anak saksi korban Anak saksi korban dan Terdakwa membuka celana yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak saksi korban Anak saksi korban tetapi tidak bisa masuk dan Anak saksi korban Anak saksi korban berteriak karena merasakan sakit, lalu Terdakwa langsung mencium bibir Anak saksi korban Anak saksi korban setelah itu Terdakwa kembali memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak saksi korban Anak saksi korban, setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak saksi korban Anak saksi korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan pantat Terdakwa beberapa kali sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk di dalam alat kelamin Anak saksi korban Anak saksi korban, hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak saksi korban Anak saksi korban. Setelah itu Terdakwa bangun dari atas badan anak korban lalu Terdakwa memakai pakaiannya

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]



kembali serta Anak saksi korban Anak saksi korban juga kembali menggunakan pakaiannya, rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perwujudan dari dengan sengaja melakukan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut, Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah kaos berwarna hitam dan terdapat gambar boneka beruang pada depan baju dan tulisan CRAZY RICH BEAR pada leher baju, 1 (Satu) buah celana panjang berwarna coklat dan terdapat motif boneka Mickey Mouse, 1 (Satu) buah celana dalam berwarna hitam yang telah disita dari Anak saksi korban Anak saksi korban, maka dikembalikan kepada Anak saksi korban Anak saksi korban ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah kaos berwarna hitam dan terdapat tulisan CBX pada bagian dada sebelah kiri baju. 1 (Satu) buah celana



pendek berwarna abu-abu dengan motif garis-garis, dan terdapat tulisan NORTON pada saku sebelah kanan celana yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma kepada Anak saksi korban Anak saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Onisimus Bahakap Alias Onias terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kaos berwarna hitam dan terdapat gambar boneka beruang pada depan baju dan tulisan CRAZY RICH BEAR pada leher baju.
 - 1 (Satu) buah celana panjang berwarna coklat dan terdapat motif boneka Mickey Mouse.
 - 1 (Satu) buah celana dalam berwarna hitam;
dikembalikan kepada Anak saksi korban Anak saksi korban ;
 - 1 (Satu) buah kaos berwarna hitam dan terdapat tulisan CBX pada bagian dada sebelah kiri baju.
 - 1 (Satu) buah celana pendek berwarna abu-abu dengan motif garis-garis, dan terdapat tulisan NORTON pada saku sebelah kanan celana;
dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada Hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 oleh kami, Muhammad Irsyad Hasyim, S.H., sebagai Hakim Ketua , Indraswara Nugraha, S.H., M.H. , I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Marpaung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Habibie Anwar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Indraswara Nugraha, S.H., M.H.

Muhammad Irsyad Hasyim, S.H.

ttd

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agung Marpaung, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)